**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan adalah mengikatkan hubungan antara wanita dan laki – laki untuk mewujudkan menjadi satu keluarga atau rumah tangga. Hal tersebut merupakan salah satu ibadah atau ritual yang sakral dan diharkan hanya melakukan pernikahan hanya terjadi satu kali seumur hidup. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh wanita dan laki – laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah seperti adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak laki – laki sudah berusia 19 tahun sedangkan pihak perempuan berusia 16 tahun. Jika ada salah satu pihak atau keduanya berusia kurang dari ketentuan maka dinyatakan melakukan pernikahan dibawah umur.

UU tersebut pada saat ini mengalami pertentangan seperti MK menyatakan usulan perubahan bahwa UU tersebut menilai bahwa perbatasan usia pernikhan perempuan dengan laki – laki bersifat diskriminatif, tetapi menurut pendapat Menteri Agama bahwa dalam UU tersebut batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun, dengan mendapat izin dari orang tua karena UU No 1 Tahun 1974 mengatur usia pernikahan dalam tiga level sebagaimana diatur dalam Bab II tentang syarat – syarat perkawinan. UU tentang pernikanan memang menuai banyak kontra, pasalnya anak dikatakan sudah matang pada usia 16 tahun hanya karena mengalami pubertas, akan tetapi jika dipandang dari sisi psikologisnya remaja belum dapat berfikir secara jernih dan cenderung gegabah dalam mengambil keputusan yang akan dipertanggung jawabkan nantinya sehingga sehingga standar usia tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Poin dalam undang – undang tentang perkawinan itu bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraiain Kementrian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki – laki. Diantara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adala sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan tersbut berusia dibawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk kategori usia remaja.

Pernikahan dini memang menjadi hal yang tabuh karena angka pernikahan dini tiap tahun terus meningkat. Pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Akibatnya, selama berumah tangga kedua pasangan tidak memenuhi tanggung jawabnya masing – masing, lalu memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2016 , 46 persen setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun. Berdasarkan badan BPP untuk anak – anak (*Unicef*), Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan angka pernikahan anak tertinggi kedua, adapun peringkat pertama adalah Kamboja. Dengan adanya bukti atau data yang sangat jelas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang ada dan terjadi di masyarakat haruslah kita atasi secepat mungkin karena pernikahan dini yang terjadi kebanyakan pada usia dini yang seharusya masih melanjutkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut.

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat tanah. Salah satunya Kabupaten Cianjur yang masih tinggi dengan kasus pernikahan dini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Penduduk (DPPKBP) Cianjur, Provinsi Jawa Barat, mencatat angka penikahan dini masih tinggi di wilayah tersebut. Pada 2018, tercatat dari total penduduk 2.269.219 jiwa, terdapat 2,89 persen anak dibawah 20 tahun melakukan pernikahan dini, dimana idealnya perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Dengan adanya data tersebut pernikahan dini di Cianjur masih sering terjadi yang biasanya terjadi di kawasan pelosok makin banyak terjadi di perkotaan, seperti di Kecamatan Mande, Cikalongkulon, Ciranjang dan di Cianjur kota menjadi kawasan yang rawan terjadinya pernikahan dini. Salah satunya Kecamatan Ciranjang yang akan peneliti lakukan untuk studi kasus dalam penelitian ini.

Ciranjang adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Cianjur, dan salah satu kecamatan yang rawan akan terjadi pernikahan dini jumlah dari data tersebut dikhawatirkan akan terus meningkat saat ini, ditambah beberapa tahun kebelakang, kondisi pergaulan remaja perkotaan dan pelosok sama-sama mengarah pada terjadinya perniikahan dini karena berbagai faktor akibat dari pergaulan bebas. Pada umumnya masyarakat khusus nya di desa Ciranjang ini memang dilatar belakangi pendidikan yang minim serta wawasan yang kurang terhada edukasi tentang pernikahan, dengan minimnya pengetahuan serta tingkat pergaulan bebas yang tinggi ini mengakibatkan banyak nya para remaja yang sudah menikah dibawah usia 20 tahun.

Anggapan masyarakat terhadap penikahan dini ini masih dibilang hal yang wajar tetapi dilandasi dengan agar tidak terjadinya hubungan seks diluar nikah khususnya para orang tua yang beranggapan seperti itu, tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyaknya kasus pernikahan dini karena hamil diluar nikah khususnya para remaja yang terlibat pergaulan. Persepsi remaja terhadap pernikahan dini ini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Masa remaja sebagai masa yang mempunya pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena itu remaja tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistik sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut.

Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistik sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut.

Permasalahan yang dikaji dalam hal ini sesuai dengan fenomena diatas adalah bagaimana persepsi remaja terhadap kasus pernikahan dini, khususnya di Desa Ciranjang yang tinggi akan kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengamati juga meneliti lebih dalam untuk mengambil judul **“PERSEPSI REMAJA KABUPATEN CIANJUR TERHADAP PERNIKAHAN DINI”** untuk memenuhi salah satu syarat guna mendaatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung.

**1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan **“bagaimana persepsi para remaja Cianjur terhadap pernikahan dini?”**

**1.3. Pertanyaan Penelitian**

Masalah penelitian ini sesuai dengan fenomena, latar belakang masalah dan fokus penelitaiannya. Maka dari itu, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana atensi remaja Cianjur terhadap fenomena pernikahan dini ?
2. Bagaimana sensasi remaja Cianjur terhadap fenomena pernikahan dini ?
3. Bagaimana interpretasi remaja Cianjur terhadap fenomena pernikahan dini?

**1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi remaja Cianjur terhadap fenomena pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi remaja Cianjur terhadap fenomena pernikahan dini.

**1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan suatu ilmu, khususnya dalam hal ini adalah bagi pengembangan ilmu komunikasi.

**1.4.2.1. Kegunaan Teoretis**

1. Dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan terhadap kajian ilmu komunikasi, khususnya pada konsentrasi humas agar dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi rekan mahasiswa yang lain untuk melakukan penelitian mengenai fenomena pernikahan dini.
2. Memberikan kontribusi dalam sumbangan teori khususnya para remaja Desa Ciranjang Kab. Cianjur untuk lebih memahami terhadap kasus pernikahan dini.

**1.4.2.2. Kegunaan Praktis**

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pihak desa dan juga para remaja Desa Ciranjang untuk bisa membuka seluas luasnya pengetahuan khususnya terhadap pernikahan dini agar tingkat pernikahan dini tiap tahun nya berkurang.
2. Membentuk pola pikir yang lebih maju serta kejelasan tentang *sex education* dalam menekankan nilai-nilai dan norma-norma agama agar para remaja tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.